



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR: 180.192/13/KEP/10/2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa dalam memperoleh akses informasi publik yang partisipatif dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi public desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);

9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik;
 - b. Memfasilitasi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Menyusun Daftar Informasi Publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat sebagaimana diktum KEDUA berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid
pada tanggal 5 September 2019

Pj. KEPALA DESA MUNGKID

ttd

LUKISNO

NIP.19710706199303 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 180.192/13/KEP/10/2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAM DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	LUKISNO	KEPALA DESA	Atasan PPID
2	DEVI FITRIANA	SEKRETARIS DESA	Ketua PPID
3	MUAWAN PRAMUDHITO	KAUR PERENCANAAN	Sekretaris
4	KEMI PRIYONO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	Bidang Pelayanan Informasi
5	SITI ZUL PURNIAWATI	KASI PEMERINTAHAN	Bidang Pengelola Informasi
6	ABU RORI	KASI KESRA	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pj. KEPALA DESA MUNGKID

ttd

LUKISNO

NIP.19710706199303 1 007